

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan harga motor pada sistem tukar tambah di Showroom Dirga Motor Kota Bengkulu dilakukan melalui proses pemeriksaan yang rinci dan menyeluruh. Pemeriksaan dimulai dari pengecekan kondisi fisik motor seperti bodi, ban, lampu, dan kelengkapan komponen lainnya. Setelah itu, kondisi mesin menjadi fokus utama karena sangat menentukan nilai jual kembali motor. Kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB juga menjadi penentu penting karena berkaitan dengan legalitas motor yang akan dijual ulang. Tahun pembuatan motor turut memengaruhi nilai tukar tambah, di mana motor tahun baru memiliki nilai lebih tinggi meskipun terdapat beberapa kekurangan pada bodinya. Selain itu, showroom menghitung estimasi biaya perbaikan yang perlu dikeluarkan sebelum motor dijual kembali kepada konsumen berikutnya. Informasi mengenai kerusakan dan biaya servis ini disampaikan kepada pemilik motor sehingga proses penilaian berjalan secara transparan. Konsumen mengaku tidak pernah merasa dirugikan karena showroom menjelaskan semua dasar penetapan harga secara jelas dan terbuka. Dengan demikian, mekanisme penetapan harga yang diterapkan

oleh showroom bersifat objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme penetapan harga yang diterapkan showroom telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang mengutamakan kejujuran, kejelasan, dan keadilan. Proses pemeriksaan motor yang dilakukan secara terbuka menunjukkan bahwa tidak ada unsur gharar karena kondisi motor dijelaskan secara jelas tanpa adanya penyembunyian cacat. Showroom juga memberikan informasi lengkap mengenai biaya perbaikan dan potensi kerugian yang mungkin timbul, sehingga transaksi berlangsung tanpa unsur penipuan. Kejujuran showroom terbukti dari pernyataan konsumen yang menyampaikan bahwa mereka selalu mendapat penjelasan menyeluruh sebelum penetapan harga dilakukan. Prinsip keadilan tercermin dari cara showroom memberikan nilai tukar tambah sesuai kondisi motor, tahun pembuatan, dan kelengkapan dokumen tanpa membedakan pelanggan. Motor dengan surat lengkap dan pajak hidup mendapatkan harga yang lebih tinggi karena tidak menimbulkan risiko hukum. Sebaliknya, motor dengan dokumen bermasalah diberi nilai lebih rendah sebagai bentuk kewajiban dalam menanggung risiko. Transaksi dilakukan tanpa paksaan, di mana kedua pihak berdasar pada kerelaan dan saling

memahami ketentuan harga. Secara keseluruhan, mekanisme tukar tambah di showroom mencerminkan praktik jual beli yang sah, halal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Pemilik showroom diharapkan terbuka dengan proses penetapan harga yang dilakukan, apa saja yang mempengaruhi harga dan kenapa harganya sekian semua dijelaskan kepada pembeli. Sehingga keterbukaan dan transparansi terdapat dalam transaksi tersebut.
2. Pemilik showroom diharapkan bermusyawarah kembali apabila ada pembeli yang tidak setuju dengan harga yang ditetapkan, karena prinsip an-taradhin atau rela sama rela sangat penting dalam transaksi jual beli.
3. Pemilik showroom diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima motor, karena bukan tidak mungkin motor tersebut adalah hasil dari kejahatan.
4. Pemilik showroom diharapkan lebih teliti melihat surat-menyerat seperti STNK, karena segala sesuatu bisa di manipulasi.

5. Pemilik showroom disarankan menggunakan teori penyusutan harga sebagai patokan agar penetapan harga motor sesuai dengan nilai wajar motor tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawaid Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Gaya Media Utama, 2020), h. 79

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023).

Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Cet. I, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2022),

Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2023).

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbarmedia, 2020).

An-Naisaburi, *Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Shahih Muslim*, (Jakarta: Almahira, 2021).

Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2024).

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5. (Jakarta: Gema Insani, 2019).

Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2024).

Farida, N. (2020). Konsep Gharar dan Implementasinya dalam Jual Beli Modern. *Jurnal Muamalah*, 8(1).

Harun, T. (2022). Konsep Keadilan dalam Transaksi Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 10(2).

Hidayat, S. (2020). Kejujuran sebagai Prinsip Dasar Transaksi Syariah. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 9(1).

Jaliyah-Nim, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No. 37 Sapean Yogyakarta* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Lestari, D. (2023). Teknik Penarikan Kesimpulan dalam Analisis Kualitatif. *Jurnal Riset Sosial*, 7(1).

Lubis, M. (2021). Etika Kejujuran dalam Bisnis Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2).

Lusiana, *Strategi pedagang bunga dalam menetapkan harga menurut perspektif ekonomi islam* (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2022).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023)

Munawar, L. (2021). Prinsip Keadilan dalam Mekanisme Harga. *Jurnal Syariah dan Ekonomi*, 7(1).

Munawarah, M. *Kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di pasar besar kota Palangka Raya* (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2020).

M. Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah Kontemporer: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

Pratama, Y. (2020). Reduksi Data pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(1).

Putra, H. (2021). Pertimbangan Penentuan Jumlah Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Kajian Akademik*, 9(4).

Putri, Y. (2022). Ghabn Fahisy dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 10(3).

Rahman, A. (2021). Gharar dalam Transaksi Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2).

Rahmawati, F. (2021). Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2).

Riadi, M., Kamase, & Mapparenta, M. Pengaruh harga, promosi dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen mobil toyota (studi kasus pada pt. hadji kalla cabang alauddin). *Journal of Management Science (JMS)*, 2.1, (2021), 75-30 (h. 41)

Sembiring, A. (2022). Penyajian Data dan Pengorganisasian Temuan Penelitian. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 14(3).

Sobhirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3. 2, (2021), 277-198 (h. 246)

Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2023), h. 67.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2020).

Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.2, (2024), 360-290.

Sulfahmi, W., Makkawaru, Z., & Tira, A. Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Tukar Tambah Mobil Di Pt. Hadji Kalla Kabupaten Maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6.2, (2024), 375-333 (h. 358)

Widodo, A. (2023). Triangulasi Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Riset dan Evaluasi*, 11(1).

Wulandari, S. (2021). Proses Siklus Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 12(1).

Zainuddin, I. (2023). Taradhi sebagai Dasar Kesahihan Akad. *Jurnal Fiqih dan Ekonomi Islam*, 13(1).

Dores, Pemilik Showroom Dirga Motor, Wawancara 15 Mei 2025.

